

DINAMIKA DI BALIK KAMPANYE ANTI-TEBAKAU: SEBUAH PENDEKATAN EKONOMI POLITIK

Andri Prasetyo^{1*}, Bhimo Rizky Samudro²

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia.
2. Kesatuan Intelektual Masyarakat Independen (KIMI) Institute

*E-mail Korespondensi: andri75@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi dari kampanye besar-besaran tentang anti-tembakau yang dilakukan oleh berbagai pihak, contoh nyatanya adalah pelarangan merokok di berbagai tempat dan terus semakin meningkatnya tarif cukai tembakau. Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui keterkaitan kampanye anti-tembakau dengan “perang nikotin” yang diindikasikan mengancam keberlangsungan industri rokok di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan sumber data sekunder dari studi pustaka dan menganalisisnya secara mendalam tentang fakta sejarah mengenai rokok kretek dan isu-isu, atau informasi yang berkaitan tentang pelemahan industri rokok kretek. Hasil penelitian ini menunjukkan, adanya keterkaitan antara pemilik modal besar dengan industri farmasi dan otoritas pendidikan. Keterkaitan tersebut secara teknis berupa pemberian hibah dana maupun kepemilikan saham di perusahaan obat-obatan.

Keywords: Rokok Indonesia, Kampanye Anti-Tembakau, Ekonomi Politik.

JEL Classification: D22, P16, Z18

1. PENDAHULUAN

Lebih dari empat abad tembakau masuk ke Jawa dan tradisi merokok, telah menjadi bagian budaya masyarakat Indonesia (akulturasi) sedemikian lama, yang tidak hanya tinggal di Jawa (Sunaryo, 2013). Kini, rokok dan kebiasaan merokok mulai mendapat “hujatan” keras dari berbagai pihak. Utamanya karena konon, merokok dianggap sangat berbahaya bagi kesehatan si pelaku (perokok aktif), dan orang-orang di sekitarnya (perokok pasif). Padahal, di sisi lain rokok di Indonesia telah membuat para pemilik industri rokok besar menjadi orang-orang terkaya di Indonesia, dan pemasukan negara yang tidak kecil nominalnya, karena menyumbang cukai puluhan triliun rupiah setiap tahun, serta telah membuat perputaran ekonomi yang menyentuh hingga pada sektor masyarakat kelas bawah.

Industri pengolahan tembakau di Indonesia hampir seluruhnya dirintis oleh tiga generasi yang lampau – lebih dari satu abad beroperasi dan terus bertahan – dengan susah-payah dibangun dan dikerahkan daya cipta, dari kerja keras dan keringat banting tulang, serta pemanfaatan sumber daya lokal sampai memetik posisi terdepan yang tidak tergoyahkan oleh gelombang krisis ekonomi dunia (Topatimasang, Puthut, & Hasriadi, 2010).

“Mengguncang” produksi pengolahan tembakau dengan hanya mengatasnamakan doktrin kesehatan belaka dapat diasumsikan sebagai persoalan serius, karena guncangan ini bakal menghadapi jutaan orang yang menggantungkan hidup dalam mata rantai perladangan dan perkebunan tembakau sampai industri pengolahannya dan perdagangan rokok.

Secara ekonomi, telah sejak lama terbentuk keterkaitan rantai produksi dari hulu ke hilir dengan lebih lengkap di mana hasil perkebunan tembakau dan cengkeh diserap oleh industri kretek. Negara pun disokong dengan penerimaan pajak dan cukai yang tinggi.

Berbagai cara yang dilakukan untuk mengganggu kemajuan produksi pengolahan tembakau di Indonesia, tidak hanya digulirkan oleh kekuatan raksasa dunia –diwakili regim kesehatan dan perdagangan bebas – namun juga membawa pengaruhnya terhadap berbagai organisasi dan barisan anti penggunaan tembakau di dalam negeri untuk menekan pemerintah dan parlemen supaya dapat mengatur perdagangan dan konsumsi tembakau. Mereka seperti

menabuh genderang perang terhadap produk tembakau, khususnya buah perpaduan yang khas antara tembakau dan cengkeh, yang sangat legendaris dengan sebutan kretek (Radjab, 2013).

Hanusz (2000) mengungkapkan sejak lama telah terbentuk keterkaitan rantai produksi dari hulu ke hilir dengan lebih lengkap di mana hasil perkebunan tembakau dan cengkeh diserap oleh industri kretek. Negara pun disokong dengan penerimaan pajak dan cukai yang tinggi. Dalam kretek, terdapat racikan aroma cengkeh (*Eugenia aromatica*) – rempah-rempah legendaris – yang tidak ditemukan rokok lainnya seperti rokok Amerika Serikat (AS) atau Eropa.

Tembakau (*Nicotiana tabaccum* atau *Nicotiana spp., L.*) – dengan kadar nikotin sekitar 0,6 persen – adalah tanaman yang telah menjadi bagian penting dalam ekonomi dan budaya di Indonesia. Sehingga tidak hanya sekadar dampak kesehatan, apalagi secara berlebihan dinyatakan sebagai penyebab kematian, menimbang betapa pentingnya bagi ekonomi dan budaya yang telah terbentuk ratusan tahun dan bersifat padat karya di Indonesia, khususnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya terkait upaya mengendalikan secara ketat terhadap tembakau dan produk pengolahan tembakau. Terlebih lagi, kampanye anti tembakau ini tidak diiringi dengan solusi ekonomi dan budaya yang dapat dipertanggungjawabkan, kecuali dengan menunjukkan satu kasus keberhasilan dalam peralihan pola tanam tembakau ke sayuran.

Pada tahun 2000 di Amerika Serikat ada konferensi pertembakauan ke 11 yang di gelar di Chicago, masih dalam penuturan Wanda bahwa dana untuk membiayai konferensi tersebut berasal dari empat perusahaan farmasi multinasional terkemuka: Glaxo Wellcome, Novartis, Pharmacia dan Smith Kline Beecham, yang semuanya memproduksi dan/atau memasarkan produk-produk “pengganti nikotin” atau penghenti merokok lainnya. McNeil Consumer Products, anak perusahaan Johnson & Johnson yang memasarkan Nicotrol, diwakili oleh Robert Wood Johnson Foundation, sebuah yayasan yang menerima seluruh jumlah total kira-kira \$8 miliar dari sahamnya di J&J (Hamilton, 2010).

World Health Organization (WHO) memang telah mengadopsi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) dalam Sidang Kesehatan Dunia (*World Health Assembly*) ke-56 pada 2003. FCTC ini memberikan rujukan tentang betapa pentingnya pengendalian tembakau di seluruh dunia. Dengan rujukan ini diharapkan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkomitmen untuk mengesahkan FCTC menjadi hukum atau kebijakan nasionalnya masing-masing, sehingga menjadi bagian dari negara-negara peserta (*states parties*) atas FCTC. Setiap negara diharapkan dapat menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengurangi dampak penggunaan tembakau terhadap kesehatan, dengan langkah-langkah meratifikasi FCTC, menjabarkan lebih lanjut komitmennya ke dalam UU, serta kebijakan lainnya yang relevan.

Adapun pengadopsian *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) ke dalam hukum nasional lebih kuat daripada upaya perlindungan pertanian tembakau. Adopsi ini dilakukan misalnya dengan kebijakan pengalihan tanaman, pengurangan subsidi pertanian tembakau yang menyebabkan rendahnya pasokan bahan baku industri rokok, kebijakan kenaikan cukai yang menyebabkan banyak industri tembakau nasional skala kecil bangkrut, larangan merokok di tempat umum yang diatur melalui berbagai peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang semakin hari semakin mempersempit pasar produk rokok nasional.

Sementara negara maju hingga saat ini terus berupaya meningkatkan dominasinya dalam industri ini. Perusahaan multinasional dari negara maju seperti Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco Corporation, perusahaan tembakau China, dan perusahaan-perusahaan raksasa Eropa lainnya semakin agresif membangun dan memperluas in-

dustri ini. Pendapatan Philip Morris International, misalnya, dilaporkan lebih besar dari PDB sebuah negara berkembang.

Memang Indonesia adalah surga bagi produsen rokok khususnya kretek, yang mana 92% perokok mengonsumsi rokok kretek. Namun, dengan adanya perangkat hukum penanaman modal dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 200/PMK.04/2008 dan turunannya berupa regulasi Bea dan Cukai yang mengharuskan semua perusahaan rokok memiliki gudang/brak berukuran minimal 200 meter persegi telah berhasil membuka peluang pencaplokkan perusahaan besar rokok kretek serta merontokkan industri kecil rokok kretek (produksi kurang dari 300 juta batang rokok per tahun) di negeri ini. Menurut Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), jumlah produsen rokok kecil menurun drastis dari 3.000 buah menjadi 1.330 atau 55.6%. Di sisi lain dominasi modal asing semakin berkuasa sehingga sebagian besar keuntungan yang didapat dari tiap batang kretek yang dibakar warga Negara Indonesia harus dikirim kepada pemilik modal besar asing. Pangsa rokok di Indonesia saat ini benar-benar dikuasai oleh perusahaan asing tidak hanya produk rokok putih namun juga rokok kretek. Selain produk rokok putih mereka yang sudah menguasai 50 persen pasar rokok putih di Indonesia, PT Philip Morris Indonesia perusahaan afiliasi dari Phillip Morris Inc. juga telah mengakuisisi kepemilikan saham PT. HM. Sampoerna Tbk perusahaan rokok kretek milik keluarga Sampoerna atau Lim Seeng Tee dari Surabaya sebesar 98,18 persen pada bulan Mei 2005 (Sunaryo, 2013).

Circular and Cumulative Causation (CCC) telah menjadi prinsip penting dalam ekonomi politik selama lebih dari seratus tahun. Gunnar Myrdal (1898-1987) menggunakan konsep ini untuk meneliti kondisi keterbelakangan orang Afrika-Amerika, yang mana kondisi orang-orang “Afro” sebutan bagi kaum Afrika-Amerika selalu pada posisi “kaum kedua” dalam bangsa Amerika Serikat. Prinsip *circular causation*, yang mana antara variabel saling terkait, dan secara umum interaksi antar variabel tersebut bersifat kompleks dan bermacam-macam. *Circular causation* adalah suatu pendekatan *multi-casual* dimana variabel inti dan hubungannya dengan variabel lain dijabarkan atau digambarkan. Dalam menerapkan prinsip ekonomi politik CCC, *cumulative causation* menguji dinamika kumulatif, di mana dalam umpan balik dan antara variabel biasanya cenderung memiliki pengganda atau dampak yang diperkuat pada hasil keseluruhan (O’Hara, 2008).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana pola *Circular and Cumulative Causation* (CCC) terjadi pada gerakan atau kampanye anti-tembakau internasional yang aktif digencarkan oleh berbagai kalangan dewasa ini.

2. KAJIAN PUSTAKA

Deskripsi Tanaman Tembakau

Tanaman tembakau merupakan golongan tanaman semusim. Tembakau dalam dunia pertanian tergolong dalam tanaman perkebunan, tetapi bukan merupakan kelompok tanaman pangan. Tembakau dimanfaatkan bagian daunnya sebagai bahan pembuatan rokok. Secara keseluruhan tanaman tembakau berwarna hijau, berbulu halus, batang dan daun. Tanaman tembakau berbentuk silindris, tinggi 14 tanaman mencapai 2,5 meter (Cahyono, 1998). Beberapa jenis tembakau:

- 1) Tembakau cerutu
- 2) Tembakau pipa
- 3) Tembakau sigaret
- 4) Tembakau asli/rajangan
- 5) Tembakau *asepan*

Jenis tembakau tersebut di klasifikasikan berdasar jenis fungsi pakai tembakau setelah mengalami tahap pengolahan awal, yang mana disebut tahap pengolahan awal ialah tahap yang dilakukan terhadap tembakau pasca pemetikan dari tangkai (panen).

Rokok “khas” Indonesia

Rokok Kretek merupakan rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu (Sitepoe, 1997). Rokok kretek merupakan rokok yang terbesar peredarannya. Sebagian besar perokok Indonesia mengonsumsi kretek.

Rokok putih adalah jenis rokok yang komposisinya hanya daun tembakau yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu (Sitepoe, 1997). Rokok putih merupakan rokok yang dikenal di seluruh dunia, namun kebanyakan rokok putih hanya terbuat dari tembakau saja tanpa saus dan hanya menggunakan tembakau virginia iris.

Cerutu adalah gulungan utuh daun tembakau yang dikeringkan dan difermentasikan, yang mirip dengan rokok salah satu ujungnya dibakar dan asapnya dihisap oleh mulut melalui ujung lainnya. Cerutu terdiri dari 3 jenis tembakau, variasi ukuran yang akan menentukan ukuran cita rasa dan karakteristik sebuah cerutu. Sebuah cerutu akan terlihat dari balutan daun terluar atau pembungkus yang berasal dari bagian perkebunan yang luas dan penentuan atas pembungkus cerutu dapat menjelaskan karakter dan rasa termasuk dengan warnanya yang sering dipergunakan untuk menggambarkan cerutu secara keseluruhan (Anjani, 2013).

FCTC

FCTC (*Framework Convention on Tobacco Control*) jika di alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau, merupakan perjanjian negosiasi pertama di bawah Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) yang mengatur perjanjian dasar tentang aturan setiap orang mengenai standar yang tinggi terhadap kesehatan.

Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2005, dan sekarang telah menjadi hukum internasional karena telah diratifikasi oleh lebih dari 40 negara. FCTC terdiri dari Mukadimah, 11 Bab, 38 Pasal dan 2 lampiran tentang Asal mula lahirnya FCTC dan sejarah FCTC. Bagian awal berisi tentang *Preamble* atau mukadimah yang berisi tentang pengakuan, penggambaran dan komitmen para peserta konvensi (Santoso, Edorita, & Diana, 2014).

Menurut Yuska (2014), FCTC adalah suatu konvensi atau *treaty*, yaitu suatu bentuk hukum internasional dalam pengendalian masalah tembakau, yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (*Internationally Legally Binding Instrument*) bagi negara-negara yang meratifikasinya. Naskah FCTC atau kerangka kerja penanggulangan masalah tembakau dirancang sejak tahun 1999 dan selesai disusun oleh WHO pada bulan Februari 2003 setelah melalui enam kali pertemuan negosiasi internasional dan beberapa kali pertemuan-pertemuan regional. Dari data terakhir yang di keluarkan oleh FCTC (pada 28 Januari 2014), dari 193 negara yang menjadi anggota WHO, terdapat 185 (seratus delapan puluh lima) negara yang telah melakukan ratifikasi (mewakili 95,6 persen dari total negara di dunia) yang menjadi anggota WHO dan terdapat 8 (delapan) negara yang tidak melakukan ratifikasi FCTC.

CCC (*Circular and Cumulative Causation*)

O'Hara (2008) dalam jurnalnya menerangkan tentang prinsip CCC (*Circular and Cumulative Causation*) yang dikembangkan oleh Gunnar Myrdal dan Nicholas Kaldor dari Knut Wicksell. Latar belakang ide dari prinsip ini adalah perubahan pada sebuah lembaga akan mempengaruhi lembaga lainnya. Perubahan ini bersifat melingkar (*circular*) dan akan berlangsung secara terus menerus sehingga membentuk suatu siklus, di lain waktu dapat berpengaruh positif dan bisa juga berpengaruh negatif, serta secara kumulatif berlangsung pada setiap periode.

O'Hara (2008) menjelaskan, meskipun Myrdal dan Kaldor sama-sama menggunakan dan mengembangkan prinsip ini, akan tetapi keduanya mempunyai bidang masing-masing. Myrdal konsentrasi pada aspek sosial dari pembangunan, sedangkan Kaldor lebih berkon-

sentralisasi pada hubungan permintaan dan penawaran pada sektor manufaktur. Akan tetapi keduanya juga mempunyai persamaan ketika menggunakan prinsip CCC ini walaupun bidang konsentrasi keduanya berbeda. Yang pertama adalah prinsip *circular causation*, dalam prinsip ini antara variabel saling terkait, dan secara umum interaksi antar variabel tersebut bersifat kompleks dan bermacam-macam. *Circular causation* adalah suatu pendekatan multi-causal dimana variabel inti dan hubungannya dengan variabel lain dijabarkan atau digambarkan.

Persamaan yang kedua adalah keduanya sama-sama menggunakan prinsip *cumulative causation* dalam menerapkan prinsip ekonomi politik CCC pada bidang masing-masing. Interaksi kumulatif sangat penting untuk studi empiris Myrdal dan Kaldor yang membahas mengenai uang, pertumbuhan, permintaan, penawaran, pembangunan dan etnis. *Cumulative causation* menguji dinamika kumulatif, dimana dalam umpan balik dan antara variabel biasanya cenderung memiliki pengganda atau dampak yang diperkuat pada hasil keseluruhan.

Persamaan ketiga yang digunakan keduanya dalam melakukan penelitian pada bidang masing-masing adalah keduanya percaya bahwa proses kumulatif sering menimbulkan kontradiksi. Gordon (1991) mengkritik teori Kaldor karena terlalu banyak kumulasi dan hanya sedikit kontradiksi. Akan tetapi Kaldor sendiri tahu masalahnya (Kaldor, 1966). Sedangkan di sisi lain, Myrdal menunjukkan kontradiksi yang lebih jelas, karena kumulasi yang terjadi lebih spesifik seiring dengan pembangunan yang tidak merata (O'Hara, 2008).

Persamaan yang keempat, Myrdal dan Kaldor sama-sama menyadari pentingnya analisis sejarah, ruang, dan geografi, karena perubahan sosial ekonomi dan politik akan menentukan kondisi ataupun jalannya suatu evolusi dan transformasi. Kemudian perbedaan regional atau wilayah, hal ini berkaitan dengan geografi, dapat menimbulkan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Maka dari itu, keduanya menggunakan analisis sejarah, ruang, dan geografi, karena ketiganya menurut Myrdal dan Kaldor dapat mempengaruhi aspek-aspek ekonomi.

Teori Pengaturan Agenda

Agenda setting theory atau teori pengaturan agenda diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw, menurut kedua pakar ini, jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Dengan teknik pemilihan dan penonjolan, media memberikan petunjuk tentang mana *issue* yang lebih penting. Oleh karena itu, model *agenda setting* mengasumsikan adanya hubungan positif antara penilaian yang diberikan media kepada suatu persoalan dengan perhatian, yang diberikan khalayak kepada persoalan itu. Singkatnya, sesuatu yang dianggap penting oleh media, akan dianggap penting pula oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang dilupakan media, akan luput juga dari perhatian masyarakat (Heryanto, 2009)

Sementara itu, Effendy (Heryanto, 2009) menyatakan bahwa terdapat konseptualisasi agenda yang potensial untuk memahami proses *agenda setting*, yakni agenda media, agenda khalayak, dan agenda kebijakan.

Teori Kampanye

Kampanye menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti gerakan (tindakan) secara serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya). (Roger, 1987) mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Dan agar masyarakat lebih menanggapi keberadaan suatu pesan yang disampaikan melalui kampanye, maka dalam pembuatan kampanye harus memiliki beberapa fungsi, antara lain: i).Mengubah pola pikir masyarakat; ii).Mencapai tujuan dengan menggugah kesadaran dan pendapat masyarakat pada isu tertentu; iii).Pengembangan usaha dengan membujuk khalayak membeli produk yang dipasarkan; iv).Membangun citra positif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Sukardi, 2004). Penelitian ini juga sering disebut non-eksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

Dengan metode deskriptif, peneliti memungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal (Sukardi, 2004). Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, di mana pengumpulan data untuk menguji pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Mereka melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.

Penelitian deskriptif menurut Widodo & Mukhtar (2000) kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih pada menggambarkan apa adanya suatu gejala, variabel, atau keadaan. Namun demikian, tidak berarti semua penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis. Penggunaan hipotesis dalam penelitian deskriptif bukan dimaksudkan untuk diuji melainkan bagaimana berusaha menemukan sesuatu yang berarti sebagai alternatif dalam mengatasi masalah penelitian melalui prosedur ilmiah.

Penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Oleh karena itu, penelitian deskriptif mungkin saja mengambil bentuk penelitian komparatif, yaitu suatu penelitian yang membandingkan satu fenomena atau gejala dengan fenomena atau gejala lain, atau dalam bentuk studi kuantitatif dengan mengadakan klasifikasi, penilaian, menetapkan standar, dan hubungan kedudukan satu unsur dengan unsur yang lain.

Subyek dalam penelitian ini adalah tentang pola-pola serta kegiatan yang diindikasikan merupakan praktik-praktik “pelemahan” industri rokok nasional yang notabene adalah sebagian besar merupakan industri rokok kretek. Antara lain tentang FCTC (*Framework Convention of Tobacco Control*), kegiatan para filantropis dunia yang memberikan donasi dengan syarat-syarat tertentu dengan maksud melarang rokok. Serta keterkaitan industri farmasi dalam kampanye anti-tembakau. Dan ketidakseimbangan informasi yang diberikan mengenai masalah rokok utamanya tentang *judgement* kesehatan rokok.

Penelitian perpustakaan (kepustakaan) merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat baik itu berupa buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Menurut Kartono (1986) dalam buku Pengantar Metodologi Research Sosial mengemukakan bahwa tujuan penelitian perpustakaan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang ada di perpustakaan (literatur), hasilnya dijadikan fungsi dasar dan alat utama bagi praktik penelitian di lapangan.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui literatur yang telah ada berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, atau majalah, surat kabar, maupun berita yang bersumber dari media massa arus utama.

Menurut Sugiyono (2005) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting atau strategis dalam sebuah penelitian, karena memperoleh data atau informasi adalah tujuan utama dalam penelitian. Data atau informasi digunakan sebagai bahan utama untuk diolah atau dianalisis guna mencari kesimpulan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini sebagian besar teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan menggunakan buku-buku, literatur, internet, dan bahan pustaka yang relevan dengan

penelitian, serta melakukan wawancara informal dengan orang atau tokoh yang dianggap cukup bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji dengan menggunakan metode konten analisis, yaitu analisis secara mendalam tentang suatu isu-isu atau informasi yang telah dipublikasikan. Budd, Thorp, & Donohew (1967), dalam bukunya *Content Analysis In Communication Research*, mengemukakan, analisis adalah teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.

Menurut Krippendorff dalam Suprayogo (2001) Analisis Isi bukan sekedar menjadikan isi pesan sebagai obyeknya, melainkan lebih dari itu terkait dengan konsepsi-konsepsi yang lebih baru tentang gejala-gejala simbolik dalam dunia komunikasi.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pola kampanye anti-tembakau dari dahulu selalu menggunakan senjata kesehatan untuk memperingati seseorang atau khalayak umum untuk berhenti merokok. Berbagai hasil penelitian medis yang menyudutkan tembakau/rokok dijadikan alat mematikan argumen manfaat lain dari tembakau atau rokok. Cara-cara tersebut dilakukan secara masif dan menggunakan perangkat informasi yang semudah mungkin dapat diterima logika umum atau orang awam.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang notabene adalah lembaga yang didirikan untuk mendorong kerja sama internasional yang berasas persamaan kedaulatan negara masing-masing menggunakan otoritas kekuasaannya untuk turut serta dalam kampanye anti-tembakau melalui badan kesehatannya yaitu WHO/*World Health Organisation*. World Health Organisation (2003) mengeluarkan dokumen aturan pertembakauan di seluruh dunia yaitu *Frame Work Convention on Tobacco Control/FCTC* yang diharapkan untuk diratifikasi menjadi Undang-Undang nasional bagi negara yang menandatangani konvensi tersebut.

Dimulainya kampanye besar-besaran tentang bahaya kesehatan merokok, ketika Perseikatan Bangsa-Bangsa melalui Badan Kesehatannya (WHO/*World Health Organisation*) mengeluarkan sebuah dokumen aturan tentang pertembakauan di seluruh dunia. Tujuan dari Konvensi dan protokol-protokol dari FCTC adalah untuk melindungi generasi sekarang dan mendatang terhadap kerusakan kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi karena konsumsi tembakau dan paparan kepada asap tembakau, dengan menyediakan suatu kerangka bagi upaya pengendalian tembakau untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait di tingkat nasional, regional dan internasional guna mengurangi secara berkelanjutan dan bermakna prevalensi penggunaan tembakau serta paparan terhadap asap rokok.

“The objective of this Convention and its protocols is to protect present and future generations from the devastating health, social, environmental and economic consequences of tobacco consumption and exposure to tobacco smoke by providing a framework for tobacco control measures to be implemented by the Parties at the national, regional and international levels in order to reduce continually and substantially the prevalence of tobacco use and exposure to tobacco smoke” (Article 3 FTCTF)

FCTC bersifat memaksa untuk mengatur negara anggota yang telah melakukan persetujuan atau dan diharuskan meratifikasi ke dalam Undang-Undang nasional negara masing-masing. Hal tersebut secara jelas terdapat pada pasal 2 ayat 2 FCTC.


“The provisions of the Convention and its protocols shall in no way affect the right of Parties to enter into bilateral or multilateral agreements, including regional or subregional agreements, on issues relevant or additional to the Convention and its protocols, provided that such agreements are compatible with their obligations under the Convention and its protocols. The Parties concerned shall communicate such agreements to the Conference of the Parties through the Secretariat.”(Article 2 (2) FCTC).

Penyusunan FCTC dilakukan selama 4 (empat) tahun sejak tahun 1999 melalui proses

negosiasi yang intensif dari negara-negara anggota WHO termasuk Indonesia, dan disepakati dalam sidang Kesehatan Sedunia ke-56 pada tanggal 21 Mei 2003. FCTC memasuki fase tanda tangan di Jenewa mulai tanggal 16-22 Juni 2004. Sampai batas waktu yang telah ditentukan, pada tanggal 27 Februari 2005 sudah terdapat 177 negara yang menandatangani konvensi tersebut.

Negara yang menandatangani FCTC dapat meratifikasi dan menjadi *party* (negara para pihak) dari konvensi. Negara-negara yang tidak menandatangani sampai tanggal 29 Juni 2004, hanya membutuhkan satu langkah untuk menjadi *party* yaitu dengan akses atau meratifikasi. FCTC menjadi instrumen hukum internasional yang diprakarsai oleh Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) sejak tanggal 27 Februari 2005 yaitu 90 hari setelah 40 negara menandatangani dan kemudian meratifikasinya.

Indonesia belum berpartisipasi dalam FCTC dikarenakan masih terdapat berbagai polemik di Indonesia mengenai rokok dan pertembakauan. Mengingat bahwa Indonesia termasuk ke dalam salah satu produsen tembakau dunia, serta mengingat kepentingan dalam negeri Indonesia berkaitan dengan tembakau dan industri hasil olahan tembakau.



Gambar 1. Bagan Keterkaitan Orang Kaya dan Berpengaruh dalam Kampanye Anti-Tembakau


Meskipun Indonesia belum meratifikasi FCTC, karena masih banyak kepentingan pertembakauan dan industri olahan hasil tembakau. Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari juga akan meratifikasi seperti di beberapa negara, yang sebelumnya tidak meratifikasi tetapi akhirnya ikut juga menerapkan FCTC.

Menurut Hamilton (2010) propaganda anti rokok merupakan bagian dari pemasaran industri farmasi. Ada koneksi yang tidak terbantahkan di antara propaganda anti-merokok dengan industri farmasi. Targetnya agar orang berhenti merokok melalui penanganan atas ketagihan nikotin. Dari situlah terbuka jalan bagi terapi atau obat-obat yang dikenal sebagai *Nicotine Replacement Therapy* (NRT). Wanda Hamilton dalam bukunya “*Nicotine War*” juga mencatat perusahaan-perusahaan farmasi yang dia sebut ikut serta dalam pembuatan produk “Penghenti Rokok” dan keterlibatan mereka dalam kampanye anti tembakau.

Beberapa orang kaya (Bill Gates, Rockefeller, Michael Bloomberg, dan lainnya) dengan sangat gencar berkampanye anti-tembakau, ternyata di balik semangatnya mengampanyekan kesehatan dan terbebas dari tembakau ternyata mereka memiliki agenda-agenda khusus yang hanya untuk memperkaya diri atau hanya ingin “eksistensi” kekuasaan

Agenda-agenda khusus tersebut di antaranya kepemilikan saham di berbagai industri farmasi, serta hubungan mereka dengan orang-orang otoritas pendidikan. Seperti Malinda Gates, istri dari Bill Gates memiliki saham di industri farmasi. Johns Hopkins berasal dari keluarga petani tembakau di Maryland, yang memiliki lahan pertanian tembakau 2.000 meter persegi, dan mempekerjakan sedikitnya 500 budak (Pinanjaya & Sasongko, 2012). Di belakang Bloomberg ada salah satu Direktur Novartis, yaitu William R. Brody, yang juga teman dekat sekaligus penasihatnya (Kurniawan, 2011).

Otoritas pendidikan menjadi alat legitimasi bagi produk-produk yang dihasilkan oleh industri farmasi. Hal tersebut membuat keterlibatan industri farmasi tidak bisa dipisahkan dari banyak universitas yang bertanggung jawab dalam dinamika perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi medis dan kesehatan. Logika umum yang bisa digunakan adalah, industri farmasi merupakan tahap selanjutnya untuk mengkapitalisasi hasil-hasil riset dan pengembangan yang dilakukan universitas maupun lembaga-lembaga penelitian lain (lihat gambar 2).



Gambar 2. Bagan Keterkaitan Penguasa Modal, Otoritas Pendidikan, Industri Farmasi dengan Kampanye Anti-Tembakau

Smith (1975) dalam Pinanjaya & Sasongko (2012) mengungkapkan fakta, otoritas pendidikan dan penelitian bergantung pada kekuatan modal para industrialis dan penguasa modal. Dan kapitalisme yang tumbuh subur di Amerika Serikat telah membentuk peran universitas sebagai kepanjangan tangan kepentingan kapitalisme di negara itu. Dengan demikian, perjalanan rezim ilmu pengetahuan yang memberi fondasi pada perkembangan peradaban modern tentu tidak lepas dari jaring kepentingan berdasarkan satu visi kapitalisme.

Di tahun 2001 Johns Hopkins University (JHU), universitas yang sangat berperan dalam riset dan pengembangan terhadap isu-isu kesehatan dengan dukungan utama dari keluarga Rockefeller, melalui Rockefeller Foundation (RF). Memberikan kehormatan kepada Bloomberg yang telah memberikan donasi besar sejak tahun 1995 dengan total lebih dari 300 juta dolar pada lembaga ini, dengan menambahkan nama Bloomberg untuk menamai salah satu lembaga bidang kesehatan publik dari JHU menjadi Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health.

Proyek-proyek riset dan penelitian ilmu pengetahuan modern yang dilakukan JHU tidak berjalan sendirian melainkan didukung oleh para lulusannya yang menguasai industri dan modal. Kemitraan JHU dan para industrialis besar Amerika terjalin secara mutualisme lewat gerakan filantropis para miliarder Amerika Serikat, yang ikut mengendalikan gerak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi bagian dari progresivitas industri. Selain dengan Bloomberg Foundation, dalam hal dukungan pendanaan serta relasi, JHU juga bermitra dengan Robert Wood Johnson Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, serta induk dari JHU sendiri yaitu Rockefeller Foundation (Kurniawan, 2011).

“Saya akan terus melawan epidemi tembakau. Sudah 10 tahun saya memeranginya. --- Michael Bloomberg.” (dikutip dari SUNTEC City Convention Centre, Singapura, 22 Maret 2012, dalam Kurniawan, 2012:72)

Teori agenda setting Mc.Combs dan Shaw, dalam Heryanto (2009) mengasumsikan adanya hubungan positif antara penilaian yang diberikan media kepada suatu persoalan dengan perhatian, yang diberikan khalayak kepada persoalan itu. Fakta menunjukkan bahwa hadirnya FCTC tidak sepenuhnya lepas dari kepentingan politis elit-elit atau orang-orang berpengaruh yang hanya ingin mengambil untung dari bisnis tembakau maupun nikotin.

Keterkaitan antara perusahaan obat-obatan dengan para pihak praktisi akademis kesehatan lewat lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan legitimasi ilmiah tentang nikotin. Keterkaitan lainnya di mana beberapa orang kaya dan berpengaruh memiliki “agenda-agenda” tertentu dengan motif tidak lain hanya ingin mengambil keuntungan finansial. Jadi, antara orang-orang kaya berpengaruh tersebut memiliki keterkaitan dengan industri farmasi maupun dengan institusi pendidikan (kesehatan) bahkan juga dengan WHO sendiri. Pola-pola seperti itulah yang diterangkan oleh (O’Hara, 2008) sebagai *Circular Cumulative Causation (CCC)* dimana berbagai pihak memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.

Tabel 1. Circular Cumulative Causation

<i>Circular</i>	<i>Cumulative Causation</i>
- Keterkaitan antara orang-orang kaya berpengaruh memiliki keterkaitan yang saling bersinggungan antara industri farmasi dengan institusi pendidikan kesehatan serta pemegang regulasi (PBB), dan melakukan kegiatan kampanye anti-tembakau.	- Pemilik modal (orang-orang kaya berpengaruh) membiayai riset-riset kesehatan yang berkaitan dengan nikotin, yang mana hasil risetnya digunakan oleh perusahaan farmasi untuk meracik berbagai obat atau alat terapi nikotin. - Para pemilik modal juga melakukan kampanye anti-tembakau secara langsung dengan membiayai berbagai NGO (<i>Non Governmen Organisation</i>) anti-tembakau. - Di sisi lain mereka (orang-orang kaya berpengaruh) juga memiliki saham di berbagai perusahaan farmasi yang memproduksi obat atau alat terapi nikotin.

Tetapi untuk kasus di Indonesia ada yang cukup menarik, menurut hasil wawancara dengan salah satu pemilik perusahaan rokok di Indonesia, hambatan yang dirasakan secara langsung adalah tentang aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebab industri rokok memiliki aturan tersendiri yang cukup ketat dan tidak semudah atau se-leluasa industri-industri lain.

Bisa dimungkinkan berbagai aturan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah dalam rangka mengamankan pertanian tembakau serta industri turunannya, namun jika melihat keluhan kesah informan tentang regulasi yang menjadi penghambat usahanya. Boleh diartikan aturan pemerintah tentang pertembakauan masih kurang sempurna dan belum bisa diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

5. KESIMPULAN

Hasil dari paparan pembahasan di atas, menunjukkan bahwa kampanye anti-rokok yang berlangsung begitu masif di seluruh dunia saat ini, tidak lepas dari kepentingan orang-orang kaya yang memiliki modal finansial yang sangat besar. Mereka mempengaruhi otoritas pendidikan untuk mengeluarkan legitimasi ilmiah tentang kesehatan rokok yang digu-

nakan oleh industri farmasi sebagai alat pendukung guna memperluas pemasaran produk-produknya, selain itu orang-orang kaya dan berpengaruh tersebut juga memiliki keterkaitan dengan industri farmasi dalam bentuk kepemilikan saham atau kolega yang berada di industri farmasi. Pola *Circular Cumulative Causation* terjadi pada “lingkaran kepentingan” tersebut yang akhirnya hanya memberikan keuntungan di antara kelompok itu saja.

Namun menurut pemilik salah satu pabrik rokok menunjukkan jika di Indonesia kampanye anti-tembakau tidak begitu berpengaruh terhadap kelangsungan industri rokok kretek, justru aturan dari pemerintah yang menjadi penghambat keberlangsungan industri kretek.

Negara dapat berperan dalam industri rokok nasional lewat BUMN dalam rangka mengamankan industri yang berbasis nasional dari akuisisi perusahaan asing, contohnya dengan mendirikan perusahaan rokok atau bahkan menjadi perusahaan modal (investor) yang membeli saham-saham perusahaan rokok nasional, dan bila dimungkinkan menjadi *holding company* perusahaan rokok nasional. Serta membuat kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak mulai dari petani, pengusaha, distributor, hingga konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, D. R. D. (2013). *Perancangan Komunikasi Visual Dokumenter Animasi “Kretek Tempo Doeloe.”* Universitas Bina Nusantara.
- Budd, R. W., Thorp, R. K., & Donohew, L. (1967). *Content Analysis of Communication*. New York: The Macmillan Company.
- Cahyono, B. (1998). *Budi Daya dan Analisis Usaha Tani*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gordon, D. M. (1991). *Kaldor’s Macro System: Too Much Cumulation, Too Few Contradictions* (E. J. N. and W. Semmler, Ed.). New York: St. Martin’s Press.
- Hamilton, W. (2010). *Nicotine War: Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Hanusz, M. (2000). *Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia’s Clove Cigarette*. Jakarta: Equinox.
- Heryanto, G. G. (2009). Marketing Politik di Media Massa Dalam Pemilu 2009. *Komunika : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 3(2), 233–246. <https://doi.org/10.24090/komunika.v3i2.127>
- Kaldor, N. (1966). *Causes of the Slow Rate of Economic Growth in the United Kingdom*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kartono, K. (1986). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni.
- Kurniawan, A. Z. (2011). *Tipuan Blombergh*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- O’Hara, P. A. (2008). Principle of Circular and Cumulative Causation: Fusing Myrdalian and Kaldorian Growth and Development Dynamics. *Journal of Economic Issues*, 42(3), 378–387. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/25511322>
- Pinanjaya, O., & Sasongko, W. G. (2012). *Muslihat Kapitalis Global*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Radjab, S. (2013). *Dampak Pengendalian Tembakau Terhadap Hak - Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti) dan Center for Law and Order Studies (CLOS).
- Roger, E. & S. J. D. (1987). *Communication Campaign*. New Burry Park: Sage.
- Santoso, A. B., Edorita, W., & Diana, L. (2014). Analisis Hukum Dampak Belum Diratifikasi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control) Bagi Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.315>
- Sitepoe, M. (1997). *Usaha Mencegah Bahaya Merokok*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Sukardi. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunaryo, T. (2013). *Kretek: Pusaka Nusantara*. Jakarta: Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti) dan Center for Law and Order Studies (CLOS).
- Suprayogo, I. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Rosdakarya.
- Topatimasang, R., Puthut, E. A., & Hasriadi, A. (2010). *Kretek: Kajian Ekonomi & Budaya 4 Kota*. Yogyakarta: Indonesia Berdikari.
- Widodo, E., & Mukhtar. (2000). *Konstruksi ke Arah Penelitian*. Yogyakarta: Deskriptif, Ayyrrouz.
- World Health Organisation. (2003). *Draft WHO Framework Convention on Tobacco Control*. Jenewa, Swiss: World Health Organisation.
- Yuska, N. (2014). Kepentingan Indonesia Tidak Meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). *Jom FISIP*, 1(2), 1–10. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/3230/3130>